

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI
KELAPA SAWIT DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KELAPA SAWIT SECARA LISAN
(STUDI KASUS DI PT. SALAPIAN INDO SAWIT)**

SKRIPSI

OLEH:

**EDWARD YUSUF VERNANDO
178400298**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/1/25

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI
KELAPA SAWIT DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KELAPA SAWIT SECARA LISAN
(STUDI KASUS DI PT. SALAPIAN INDO SAWIT)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**OLEH:
EDWARD YUSUF VERNANDO
178400298**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)30/1/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan (Studi Kasus Di PT. Salapian Indo Sawit)

Nama : Edward Yusuf Vernando

NPM : 178400298

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



(Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian dari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 02 Desember 2024



Edward Yusuf Vernando
178400298

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademi Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edward Yusuf Vernando
NPM : 178400298
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan (Studi Kasus Di PT. Salapian Indo Sawit)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 02 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Edward Yusuf Vernando
178400298

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

- a. Nama : Edward Yusuf Vernando
- b. Tempat/Tgl Lahir : Binjai, 02 Juli 1995
- c. Alamat : Lingkungan 1 Namo Durian
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Agama : Kristen
- f. Status Pribadi : Belum Kawin

2. Data Orang Tua

- a. Ayah : Alm. Sampang Malem Sukatendel
- b. Ibu : Dame Br. Sitepu
- c. Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

- a. SD Swasta Methodist Kuala : 2001-2007
- b. SMP Swasta Methodist Kuala : 2007-2010
- c. SMA Negeri 1 Kuala : 2010-2013
- d. Universitas Harapan Medan : 2014-2019
- e. Universitas Medan Area : 2017-2024



ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KELAPA SAWIT
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT SECARA LISAN
(STUDI KASUS DI PT. SALAPIAN INDO SAWIT)

Oleh:
EDWARD YUSUF VERNANDO
NPM: 178400298

Perjanjian jual beli secara lisan yang terjadi antara petani kelapa sawit dengan PT. Salapian Indo Sawit sebagaimana kita ketahui sering mengalami permasalahan. Permasalahan yang terjadi, antara petani dengan PT. Salapian Indo Sawit dimana TBS kelapa sawit yang dijual kepada PT. Salapian Indo Sawit terkadang tidak memenuhi kriteria kualitas yang diinginkan. Akibatnya PT. Salapian Indo Sawit kemudian sering membatalkan perjanjian jual-beli secara sepihak. Tentunya menimbulkan kerugian materiil bagi petani kelapa sawit. Masalahnya petani kelapa sawit dengan pengetahuan hukum yang sangat minim itu menganggap bahwa pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak oleh PT. Salapian Indo Sawit itu tidak dapat dituntut, karena dilakukan hanya secara lisan, tanpa ada perjanjian tertulis.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan di PT. Salapian Indo Sawit, mengenai keabsahan perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan oleh PT. Salapian Indo Sawit dan mengenai perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan. Metode yang digunakan dalam pembahasan permasalahan tersebut adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan di PT. Salapian Indo Sawit adalah tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan hal yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat dan melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Keabsahan perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan oleh PT. Salapian Indo Sawit adalah dianggap sah apabila perjanjian secara lisan dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan adalah pembayaran sesuai dengan harga TBS kelapa sawit yang berlaku, mengakomodir hak dan kewajiban maupun kepentingan para pihak. Apabila terjadi wanprestasi maka solusi yang di tempuh oleh para pihak dalam penyelesaian wanprestasi adalah diadakannya pertemuan dan dilakukan negosiasi antara petani dan PT. Salapian Indo Sawit.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, dan Jual Beli

ABSTRACT
**LEGAL PROTECTION FOR PALM OIL FARMERS IN ORAL PALM OIL
SALE AND PURCHASE AGREEMENTS
(CASE STUDY AT PT. SALAPIAN INDO SAWIT)**

BY:
EDWARD YUSUF VERNANDO
REG. NUMBER: 178400298

The verbal sale and purchase agreement between oil palm farmers and PT. Salapian Indo Sawit as we know often experiences problems. The problems that occur between farmers and PT. Salapian Indo Sawit where the oil palm FFB sold to PT. Salapian Indo Sawit sometimes does not meet the desired quality criteria. As a result, PT. Salapian Indo Sawit often cancels the sale and purchase agreement unilaterally. Of course, this causes material losses for oil palm farmers. The problem is that oil palm farmers with very minimal legal knowledge assume that the unilateral cancellation of the sale and purchase agreement by PT. Salapian Indo Sawit cannot be sued, because it was only done verbally, without a written agreement.

The problems raised in this thesis are regarding the form of default in the oral palm oil sale and purchase agreement at PT. Salapian Indo Sawit, regarding the validity of the oral palm oil sale and purchase agreement by PT. Salapian Indo Sawit and regarding legal protection for palm oil farmers in the oral palm oil sale and purchase agreement. The method used in discussing the problem is normative juridical legal research by reviewing and analyzing secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The forms of default in the oral palm oil sale and purchase agreement at PT. Salapian Indo Sawit are not carrying out what was promised to be done, carrying out what was promised, but not as promised, carrying out the agreement that was promised, but late and carrying out something that according to the agreement should not be done. The validity of the oral palm oil sale and purchase agreement by PT. Salapian Indo Sawit is considered valid if the oral agreement is made as long as it meets the provisions contained in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for palm oil farmers in the oral palm oil sale and purchase agreement is payment according to the applicable price of palm oil FFB, accommodating the rights and obligations as well as the interests of the parties. If a default occurs, the solution taken by the parties in resolving the default is to hold a meeting and conduct negotiations between the farmers and PT. Salapian Indo Sawit.

Keywords: Legal Protection, Agreements, and Buying and Selling

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Puji syukur dengan rahmat Tuhan disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan (Studi Kasus Di PT. Salapian Indo Sawit)” dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Alm. Sampang Malem Sukatendel** dan Ibunda **Dame Br. Sitepu** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

3. Ibu Dr. Rafiqi, SH., MM., M.Kn., selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Sitorus, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Juga Selaku Dosen Pembimbing penulis.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH., MH., selaku Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
7. Bapak Dr. Montayana Meher, SH., M.Kn., selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
8. Bapak Riswan Munthe, SH. M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
10. Kepada Kakak saya Nina Azharia PA, abang saya Ebenezer Frans Sukatendel dan adik saya Nancy Charisteria Br. Sukatendel yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga skripsi penulis susun selesai tepat waktu.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman-teman dekat penulis yang penulis sayangi Abdul Qadir Zailani SH., Ira Farenda Sudirman, Mahlika Sabrina Lubis, Andreas Nicholas Sembiring, Anjas Gloria Ginting, Ahmat Syahril Arsil, Anugrah Septrianta Sitepu, SH., dan Dita Kartika Sari Hasibuan, SH., MH.
12. PT. Salapian Indo Sawit beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran


yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Medan, Desember 2024

Penulis,



EDWARD YUSUF VERNANDO
NPM: 178400298



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Subjek Dan Objek Perlindungan Hukum	13
2.1.3 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
2.2.1 Pengertian Perjanjian	21
2.2.2 Dasar Hukum dan Syarat Sahnya Perjanjian	23
2.2.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	30
2.3.1 Pengertian Jual Beli.....	30
2.3.2 Jenis-Jenis Jual Beli	31
2.3.3 Para Pihak Dalam Jual Beli.....	32

2.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	35
2.4.1 Pengertian Wanprestasi.....	35
2.4.2 Akibat Hukum Wanprestasi	37
2.4.3 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	44
3.1.1 Waktu Penelitian	44
3.1.2 Tempat Penelitian.....	44
3.2 Metode Penelitian.....	45
3.2.1 Jenis Data	45
3.2.2 Sifat Penelitian	46
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.2.4 Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan Di PT. Salapian Indo Sawit.....	50
4.2 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan Yang Dilakukan Oleh PT. Salapian Indo Sawit.....	61
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Petani Kelapa Sawit Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpualn	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kegiatan Skripsi.....	44
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industry, maupun bahan bakat. Bibit kelapa sawit yang ditanam diperkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu 4 tahun tahun untuk menghasilkan buah pertama atau dapat disebut juga sebagai panen pertama dan pembuahan pohon kelapa sawit akan berlangsung selama 30 tahun. Buah kelapa sawit dapat berbuah 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Pohon produktif yang sehat menghasilkan 12 sampai 14 tahun setiap tahunnya. Setelah matang buah akan berubah menjadi berwarna orange kemerahan yang cerah, menunjukkan bahwa buah ini siap dipanen. Pada waktu panen mingguan maupun bulanan setiap tandan buah segar harus dilepaskan dengan menggunakan sabit yang sangat Panjang yang memungkinkan parmanen harus terampil menjangkau pohon yang tinggi. Buah paling matang yang mengandung minyak paling sedikit yang jatuh terlepas dari kelompok buahnya adalah yang paling bernilai tinggi.¹

Salah satu sumber daya alam (SDA) terbesar yang terdapat di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat yaitu tanaman kelapa sawit. Lebih kurang sekitar enam puluh lima persen dari masyarakatnya mencari rezeki dengan berkebun kelapa sawit. Hasil kebun kelapa sawit tersebut ada dijual langsung ke pabrik dan

¹ Sri Rumada Sihite dan Roulinta Yesvery Sinaga, “Kekuasaan Hukum Perjanjian Lisan Antara Agen Kelapa Sawit Dengan Petani”, *Pattimura Legal Jurnal, Volume 3 Nomor 1 April, 2024*, hal. 25.

ada juga yang ke agen terlebih dahulu, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkaitan dengan itu, para petani kelapa sawit mengadakan hubungan hukum berupa perjanjian jual-beli dengan secara lisan.

Setiap manusia dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari peran serta jual beli. Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lain, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagian besar didasari oleh jual beli. Secara umum, jual beli dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kegiatan dimana dalam kegiatan tersebut terdapat transaksi tukar menukar barang atau jasa yang mempunyai nilai tertentu serta terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hikmah dari adanya jual beli adalah dapat memenuhi kebutuhan umat manusia satu sama lain dan dari sisi penjual tentunya sangat menguntungkan. Adanya sistem jual beli dapat menambah nilai keuntungan bagi berbagai pihak juga dapat menambah rekan bisnis dan kolega serta menjalin silaturahmi dengan berbagai kalangan masyarakat.²

Perjanjian jual beli yang timbul dimasyarakat mengalami banyak perkembangan yang begitu pesat dibandingkan dengan bentuk perjanjian jual beli pada zaman dahulu. Salah satu perkembangannya adalah mengenai tata cara atau bentuk perjanjian yang ditetapkan. Secara umum, jual beli adalah proses atau kegiatan yang berbentuk transaksi secara umum yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Biasanya bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan

² Fansuri, "Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakan di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram*. 2018, hal. 12.

(langsung) maupun secara non lisan (tertulis) serta berlandaskan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat perjanjian.³

Buah kelapa sawit sering dijadikan menjadi objek perjanjian jual beli dikalangan Masyarakat khususnya dalam Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Menariknya adanya objek perikatan yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu PT. Salapian Indo Sawit yang dalam hal ini disebut juga dengan pembeli dan petani kelapa sawit dalam hal ini dapat juga dijadikan sebagai penjual. Perjanjian jual beli antara PT. Salapian Indo Sawit dengan petani kelapa sawit yakni sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi walaupun dibuat secara lisan. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh parapihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak.

Perjanjian jual beli secara lisan yang terjadi antara petani kelapa sawit dengan PT. Salapian Indo Sawit sebagaimana kita ketahui bahwa praktek jual beli secara lisan juga didasari oleh kebiasaan pada masyarakat tertentu karena secara turun-temurun. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat yang umumnya bertradisi lisan atau moral, dan hal ini juga menjadi kebiasaan dimasyarakat Salapian.⁴

Berdasarkan praktiknya, perjanjian jual-beli kelapa sawit ini dilakukan dengan cara pengusaha kelapa sawit atau PT. Salapian Indo Sawit menerima sawit yang di antar petani kelapa sawit dengan maksud membeli hasil panen kelapa sawitnya. Praktiknya petani dan PT. Salapian Indo Sawit melakukan kesepakatan

³ *Ibid.*

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2013, hal. 19-21.

jual-beli hasil panen kelapa sawit secara berkelanjutan. Petani kelapa sawit yang telah melakukan perjanjian dengan pihak PT. Salapian Indo Sawit tentunya memiliki hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Permasalahan yang terjadi, antara petani kelapa sawit yang menjual tandan buah segar kepada PT. Salapian Indo Sawit dan buah segar yang dijual kepada PT. Salapian Indo Sawit terkadang tidak memenuhi kriteria kualitas yang diinginkan oleh PT. Salapian Indo Sawit. Akibatnya PT. Salapian Indo Sawit kemudian sering membatalkan perjanjian jual-beli tandan buah segar tersebut secara sepihak. Narasi di atas menunjukkan bahwa PT. Salapian Indo Sawit sewaktu-waktu dapat melakukan pembatalan kontrak yang telah diperjanjikan, ketika mendapati hasil dari tandan buah segar yang diserahkan oleh petani kelapa sawit ternyata tidak sesuai dengan apa yang disepakati.

PT. Salapian Indo Sawit yang dalam pandangan petani kelapa sawit telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli kelapa sawit, tentunya menimbulkan kerugian materiil bagi petani kelapa sawit. Masalahnya petani kelapa sawit dengan pengetahuan hukum yang sangat minim itu menganggap bahwa pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak oleh PT. Salapian Indo Sawit itu tidak dapat dituntut, karena dilakukan hanya secara lisan, tanpa ada perjanjian tertulis.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagai mana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara

hukum bagi para pihak yang membuatnya. Artinya Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak mensyaratkan perjanjian jual-beli itu harus dilakukan secara tertulis.⁵

Perjanjian yang telah dilakukan antara pihak-pihak tersebut mengikat kedua belah pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* terkait dengan akibat dari perjanjian. Arti dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan.⁶

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut, maka agenkelapa sawit tersebut telah melanggar perjanjian jual-beli yang dilakukan dengan petani sawit. Hanya saja dalam tindakan hukum berupa pelaksanaan perjanjian, tentunya pihak petani mengalami hambatan.

Hal ini disebabkan perjanjian yang dibuat adalah perjanjian secara lisan, sehingga pihak petani tidak memiliki bukti sebagai alas hak apabila terjadi wanprestasi. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi petani sawit atas perjanjian jual-beli tandan buah segar kelapa sawit dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh PT. Salopian Indo Sawit dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan. Hal ini mengingat kerugian yang

⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hal. 1.

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 100.

dialami oleh petani sawit akibat pembatalan perjanjian jual-beli tandan buah segar tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan (Studi Kasus Di PT. Salapian Indo Sawit)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan di PT. Salapian Indo Sawit?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan oleh PT. Salapian Indo Sawit?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan di PT. Salapian Indo Sawit.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan oleh PT. Salapian Indo Sawit.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak dan manfaat tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni penelitian yang memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum perdata dan pengetahuan mengenai penegakan hukum perdata mengenai perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan (studi kasus di PT. Salapian Indo Sawit).

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum perdata. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan (studi kasus di PT. Salapian Indo Sawit). Penelitian ini juga berfaedah sebagai penuntasan masalah perdata mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan, menegakkan hukum dan malakukan upaya-upaya hukum sehingga tidak terjadi lagi yang namanya wanprestasi pada perjanjian jual beli secara lisan khususnya jual beli kelapa sawit. Bentuk wanprestasi dan perlindungan hukum yang bagaimana yang dapat di petani kelapa sawit terima demi perlindungan dan kepastian hukum serta apa saja yang

dapat dibebankan oleh pengusah sawit yaitu PT. Salapian Indo Sawit dapatkan apabila melakukan wanprestasi kepada petani kelapa sawit.

1.5 Keaslian Penelitian

Sejauh ini, peneliti telah melakukan penelusuran karya ilmiah baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet, terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang perlindungan hokum terhadap petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan.

Hasil pemeriksaan di perpustakaan Universitas Medan Area dan internet diperoleh judul skripsi yakni:

1. Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, oleh Nadya Francela Hasibuan, (Universitas Medan Area, 2020).

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara?
 - b. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban serta berakhirnya perjanjian jual beli antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan?
2. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi, oleh Fadhel Muhammad (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengertian jual beli kelapa sawit?
 - b. Bagaimana kekuatan perjanjian tidak tertulis menurut KUH Perdata?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit apabila dalam perjanjian jual beli secara lisan terjadi wanprestasi?
3. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Antara Agen Kelapa Sawit Dengan Petani, oleh Sri Sumade Sihite (Universitas Pattimura, 2024)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana ketentuan umum tentang perjanjian lisan antara agent kelapa sawit dengan petani kelapa sawit?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit atas wanprestasi agent kelapa sawit?

Berdasarkan hasil penelusuran judul skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan (Studi Kasus Di PT. Salapian Indo Sawit)” belum pernah diteliti sebelumnya. Judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan rumusan masalah yang telah ada sebelumnya. Terhadap penelitian ini akan bertanggungjawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. orang yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum. harus disediakan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari para pihak apa saja.⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan hak asasi manusia dari subyek hukum menurut ketentuan hukum kesewenang-wenangan atau sebagai kelompok aturan atau aturan yang akan melindungi satu hal dari yang lain. Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari pengertian perlindungan ini hanya perlindungan oleh hukum. perlindungan yang diberikan oleh hukum juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini hak orang sebagai subyek hukum dan hak orang sebagai subyek hukum yang dimilikinya sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama dan lingkungannya kewajiban untuk mengambil tindakan hukum.⁸

⁷ UIN, “Teori Perlindungan Hukum”, <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2018-1-1-74201-271411191-bab1-04082018045714.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 15:00 WIB.

⁸ *Ibid.*

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hokum.¹⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Armico, 2013, hal. 42.

¹⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIndonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, hal. 102.

¹¹ *Ibid.*

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:¹³

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

¹² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014, hal. 3.

¹³ Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 20 Juli 2024, pukul 13:00 Wib.

4. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2.1.2 Subjek dan Objek Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perihal subyek dan obyek hukum di dalam perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting karena berkaitan dengan kewenangan bertindak di dalam hukum, dan yang utama adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum hanyalah subyek hukum, dan yang termasuk kategori subyek hukum adalah:¹⁴

1. Manusia (orang/persoon);
2. Badan usaha yang berbadan hukum (*rechtspersoon*); dan

¹⁴ Philipus M Hadjon, *Op., Cit.*, hal. 46.

3. Jika keperluannya menghendaki maka janin yang masih didalam kandunganpun dapat dikategorikan sebagai subyek hukum.

Sedangkan obyek hukum dalam perlindungan hokum dapat dikatakan sebagai lawan dari subyek hukum, karena obyek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat di hak oleh subyek hukum. Dengan demikian jelas kategorinya bahwa yang memiliki hak dan kewajiban mestilah itu subyek hukum dan yang dapat dikenai hak atasnya pastilah obyek hukum. Di dalam kehidupan nyata keseharian perihal subyek hukum menjadi seolah tak terbatas tegas dengan obyek hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam satu kesatuan, yang artinya dimana ada hak maka disana ada kewajiban demikian sebaliknya, namun kenyataannya seringkali terlihat dan terdengar bahwa ada orang-orang yang dengan sengaja mengubah status manusia yang semula subyek hukum menjadi obyek hukum, misalnya orang yang dipekerjakan dengan tidak memperoleh gaji bahkan disekap tanpa memperoleh hak-hak dasar seperti beribadah, makan dan minum (berada dibawah kekuasaan orang lain tanpa memiliki hak yang semestinya dimiliki).

Berbicara tentang hak dan kewajiban diatas dapat diartika hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum darisuatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk

hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.¹⁵

2.1.3 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal.54.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal 20.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah melindungi subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan ditegakkan dan ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan Hukum dibagi menjadi:¹⁷

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum pelanggaran terjadi. Ini ada di undang-undang selain ajakan untuk mencegah pelanggaran untuk memberikan tanda-tanda atau batasan-batasan atas pelaksanaan suatu kewajiban.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁸

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan pamungkas yang berupa sanksi. denda, penjara, dan hukuman tambahan. ada perselisihan atau pelanggaran yang telah dilakukan.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 30.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.¹⁹

Banyak teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: Yang pertama adalah teori Philipus M Hadjon, Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan dari kesewenang-wenangan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Juga, Hadjon mengklasifikasikan dua jenis perlindungan hukum bagi orang-orang, yaitu perlindungan preventif dan represif, berdasarkan sarananya. Perlindungan preventif berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangannya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk final, untuk menghindari konflik. Selanjutnya, perlindungan represif bertujuan untuk

¹⁹ *Ibid.*

menyelesaikan konflik. Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.²⁰

Kedua, teori Satjipto Rahardjo yang diilhami oleh tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan kepentingan tersebut. Dari konsep tersebut, Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia untuk bertindak dalam konteks kepentingan tersebut.²¹

Ketiga, teori Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berupa perangkat hukum. Selain itu, Soekanto menjelaskan bahwa selain peran penegakan hukum, ada lima lagi yang mempengaruhi penegakan dan perlindungan hukum:²²

1. Faktor hukum, yaitu peraturan yang berlaku umum dan tertulis yang dibuat oleh otoritas yang sah.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Faktor atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang mumpuni atau alat yang memadai.

²⁰Hukum Online, “Teori Perlindungan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=2>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024, pukul 15:30 Wib.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu dipraktikkan dan ditegakkan. Diyakini bahwa penerimaan hukum yang berlaku di masyarakat adalah kunci perdamaian.
5. Faktor budaya, yaitu hasil karya, kreativitas, dan penghayatan yang didasarkan atas prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:²³

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi dimasyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi

²³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 43.

kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.²⁴

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.²⁵

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁶

²⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hal. 40

²⁵ *Ibid.*, hal 54

²⁶ *Ibid.*

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".²⁷ Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁸ Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:²⁹

1. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;
2. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
3. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua

²⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bogor: Politeia, 1994, hal. 282.

²⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2009, hal.84.

²⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 80-81

orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.³⁰ Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerduta selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:³¹

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerduta.

Jadi, menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³²

Penulis pribadi sepakat dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad, Salim, H.S., dan Setiawan bahwa pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerduta terlalu luas, artinya dalam pengertian tersebut hanya dijelaskan perbuatan seseorang mengikatkan diri dengan seorang lainnya dengan tidak menjelaskan bahwa

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2018, hal. 43.

³¹ *Ibid.*

³² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bima Cipta, 2018, hal. 14.

perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan sebab Pasal 1313 masuk dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan.

Penulis juga sependapat dengan Salim H. S. yang mengatakan bahwa pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara belum mencerminkan asas konsensualisme atau kesepakatan. Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam sebuah perjanjian, sebab merupakan syarat pertama sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian menurut Penulis adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan.

2.2.2 Dasar Hukum dan Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subjektif, syarat subyektif berhubungan mengenai orang-orang atau subyek dalam perjanjian, sedangkan dua syarat setelahnya disebut syarat-syarat objektif yakni berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian yakni:

1. Orang orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam Pasal 1230 K.U.H. Perdata dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, menerangkan bahwa apabila syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu dan klausula yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*). Secara yuridis dapat disimpulkan bahwa hakim wajib menyatakan tidak pernah ada perjanjian atau perikatan ini tidak pernah lahir.³³ Apabila syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan. Dalam hal kekurangan mengenai syarat subjektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak, mengenai hak permintaan pembatalan ini hanya diberikan kepada salah satu pihak saja, yaitu pihak yang diberikan perlindungan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1454 KUHPerdata memberikan pembatasan mengenai waktu pengajuan pembatalan yakni dalam kurun waktu maksimal 5 tahun.³⁴

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian dilakukan, sehingga prestasi yang telah dipenuhi oleh pihak tersebut harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu

³³ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 22.

³⁴ *Ibid*, hal. 24.

ditiadakan.³⁵ Dalam bukunya Purwahid Patrick menjelaskan tentang cacat kehendak (*Wilsgebrek*) yang mana terkadang terjadi cacat dalam persesuaian kehendak dalam perjanjian karena salah satu pihak tidak dapat mengemukakan kehendaknya secara murni. Cacat kehendak ini adalah sebagai akibat dari adanya kekhilafan, penipuan atau paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.³⁶

Asas hukum perjanjian sebagai pedoman yang paling luas bagi lahirnya hukum perjanjian, hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum perjanjian dapat digunakan dalam berbagai pemecahan masalah-masalah baru dan membuka bidang baru, tetapi asas juga dibutuhkan untuk menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan tersebut. Berikut asas-asas yang ada dalam perjanjian, yakni:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yaitu suatu asas yang memberikan keleluasaan kepada para pihak dalam membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk dan hal-hal yang akan diperjanjikannya dalam perjanjian. Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, Asas kebebasan berkontrak memungkinkan perjanjian-perjanjian baru yang tidak terdapat dalam KUHPerdara dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Dalam Pasal 1319 KUHPerdara menyebutkan secara tegas bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu namatertentu, tunduk pada

³⁵ *Ibid.*, hal. 49.

³⁶ Purwahid Patrik, Op.Cit., hal. 58.

peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab inidan bab yang lalu, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian yang ada pada praktek tidak diatur dalam KUHPdata tetap ditampung dalam Pasal 1319 tersebut, sehingga dapat ditundukkan pada Bab I, dan Bab II buku III KUHPdata.³⁷

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 ayat (1) mengenai syarat sah perjanjian disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila para pihak sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikannya.

3. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam bukunya Siti Malikhatun Badriyah menjelaskan bahwa asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Bahwa kedua belah pihak terikat pada perjanjian yang telah mereka buat yang berarti bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan isi perjanjian.³⁸ Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata termuat asas *pacta sunt servanda* yang mana asas ini menegaskan bahwa pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Pihak ketiga tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas Itikad Baik Dan Kepatutan

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, asas itikad baik adalah asas yang mengharuskan para pihak menjalankan isi perjanjian

³⁷ Siti Malikhatun Badriyah, *Aspek Hukum Anjak Piutang*, Semarang: Madina, 2015, hal. 24.

³⁸ *Ibid*, hal. 23.

dengan kepercayaan atau kemauan baik bagi semua pihak. Senafas dengan ini asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPdata, yang mana perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.³⁹

5. Asas kepribadian atau asas personalitas

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang membuat kontrak atau perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1340 KUHPdata dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai maksud asas kepribadian bahwasannya pihak diluar perjanjian tidak terikat dengan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Pada umumnya ada dua macam bentuk perjanjian yakni perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis/lisan. Perjanjian tertulis adalah salah satu bentuk perjanjian yang dituangkan dalam tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian berupa kesepakatan secara lisan. Kedua bentuk perjanjian tersebut sama kekuatannya dalam arti kedudukannya untuk dapat dilaksanakan para pihak. Namun perjanjian tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti apabila terjadi persengketaan.

³⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 67.

1. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis terbagi menjadi dua yakni perjanjian tertulis otentik dan perjanjian bawah tangan. Perjanjian tertulis otentik biasanya dibuat di depan pejabat notaris, sedangkan perjanjian bawah tangan tidak melibatkan notaris dalam perjanjiannya.⁴⁰

2. Perjanjian Secara Lisan

Perjanjian secara lisan lebih sulit pembuktiannya bila terjadi perselisihan karena harus menghadirkan saksi-saksi, juga itikad baik diharapkan dalam perjanjian itu.⁴¹ Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan lebih mengutamakan kepercayaan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjiannya, sedangkan perjanjian tertulis lebih mengutamakan kehati-hatian dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjiannya sehingga dalam proses pencapaian kesepakatan, perjanjian lisan lebih efisien waktunya dalam mencapai kesepakatan dibandingkan perjanjian tertulis.⁴²

Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan meskipun dianggap lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah. Perjanjian baik itu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis jika merujuk kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam menentukan perjanjian tersebut sah atau tidak sah. 4 (empat) syarat tersebut antara lain:

⁴⁰ *Ibid*, ha. 47.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Volume 6, Nomor 1, 2020*, hal. 123.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pada syarat-syarat tersebut, secara teoritis syarat pertama dan syarat kedua mengenai kesepakatan dan kecakapan tergolong sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat mengenai suatu hal dan suatu sebab yang halal tergolong sebagai syarat obyektif. Akibat hukum apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini berlaku pula pada bentuk perjanjian tidak tertulis, mengingat keempat syarat sah perjanjian tersebut tidak disyaratkan secara tertulis. Selama bentuk perjanjian tidak tertulis telah memenuhi serta tidak melanggar keempat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut sah secara hukum.

Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan perjanjian tidak tertulis melekat pada prinsip kebebasan para pihak yang membentuk dan melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak serta didukung pula pada asas-asas hukum perjanjian lainnya. Perjanjian tidak tertulis memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan perjanjian tertulis lebih kepada efisien waktu dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian serta adanya kepercayaan dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian. Kelemahan perjanjian tidak tertulis

terletak pada resiko terjadinya sengketa yakni terkait pembuktian segala hal yang telah disepakati.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Menurut Hukum Perdata Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang termuat dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian.

Setelah menjelaskan mengenai pengertian jual beli, penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pokok jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.

2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:⁴³

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

2.3.2 Jenis-Jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dan ada juga dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

⁴³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 2.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010, hal. 75

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jualbeli salam (pesanan) atau dengan kata lain perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

2.3.3 Para Pihak Dalam Jual Beli

Berdasarkan hukum perdata, jual-beli (*koop en verkoop*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Unsur pokok dalam jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual-beli lahir/sah/mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam KUHPerdata menyatakan bahwa Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁴⁵

Menurut Salim H.S. perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak

⁴⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, 2011, hal. 72.

penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:⁴⁶

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan. Sehingga dalam hal ini para pihak dari jual beli ada 2 yaitu Penjual dan Pembeli.

Di bawah ini beberapa kewajiban para pihak jual beli menurut KUHPerdara sebagai berikut:

1. Kewajiban-Kewajiban Si Penjual Berdasarkan pasal 1473 KUHPerdara, kewajiban penjual yakni:
 - a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
 - b. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

⁴⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 49.

2. Kewajiban-Kewajiban Si Pembeli

Sebagaimana Pasal 1513 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Terkait dengan jual beli yang telah diuraikan oleh penulis tersebut di atas, terdapat suatu keharusan adanya itikad baik di dalamnya. Sebagaimana yang tercantum di dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud itikad baik atau *good faith* adalah:⁴⁷

“*A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purposes. (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage*”.

R.Subekti merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut:⁴⁸

Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.

⁴⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, United States of America: eighth Edition, 2004, hal. 713.

⁴⁸ Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hal.45.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Dalam perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, merupakan suatu hubungan hukum yang mana masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian terjadi akibat adanya hal-hal yang diperjanjikan yang memunculkan akibat hukum. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁴⁹

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁵⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.⁵¹

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 20.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012, hal. 17.

debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁵²

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.⁵³

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak baik kesalahan dari yang berjanji ataupun pihak yang seharusnya berprestasi tidak melaksanakan prestasinya, sehingga pihak itu dapat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa wanprestasi berarti kelalaian atau kealpaan.⁵⁴

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam.⁵⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikannya tidak sebagaimana mestinya;
3. Terlambat melakukan apa yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan sesuatu yang dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Ketika debitur melakukan wanprestasi, dapat diberikan sanksi berupa ganti rugi, peralihan resiko bahkan pembatalan perjanjian. Pada Pasal 1267 KUHPerdara

⁵² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Arga Printing 2007, hal. 59.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Siti Malikhatus Badriyah, dkk., *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*, Semarang: Tiga Media, 2019, hal. 50.

⁵⁵ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 45.

menjelaskan bahwa pihak yang prestasinya tidak terpenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian ataupun pihak tersebut dapat menuntut pembatalan perjanjian yang disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁵⁶

2.4.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjkannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.⁵⁷

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.⁵⁸

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁵⁹

⁵⁶ Siti Malikhatun Badriyah, dkk, *Op.Cit.*, hal. 51.

⁵⁷ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 46.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 56.

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengankata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.⁶⁰

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya

⁶⁰ *Ibid.*

perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁶¹

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.⁶²

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238KUHPerdata yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.⁶³

2.4.3 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Penyelesaian sengketa dari wanprestasi dapat dilakukan dengan ganti rugi. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.⁶⁴ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁶⁵

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam Pasal 1243KUHPerdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi,

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hal. 11.

⁶⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 223.

artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.⁶⁶

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:⁶⁷

1. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
2. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barangkepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pulabeberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukandalam perjanjian adalah suatu model ganti rugikarena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*


⁶⁸ *Ibid.*, hal. 24.

sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (dimasa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
3. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
4. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
5. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus

dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

6. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Tabel 3.1
Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan												Ket.				
		Juli 2024				Agustus 2024				September 2024								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Seminar Proposal																	
2	Perbaikan Proposal																	
3	Acc Perbaikan																	
4	Penelitian																	
5	Penulisan Skripsi																	
6	Bimbingan Skripsi																	
7	Seminar Hasil																	
8	Meja Hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Salopian Indo Sawit yang beralamat di Desa Ujung Teran, Kecamatan Salopian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui hasil wawancara. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktrinal yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁶⁹ Disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁷⁰ Dan didukung oleh data empiris melalui hasil wawancara untuk pelengkap dan penyempurnaan data dalam penelitian ini seperti pengambilan data dari kasus dan putusan pengadilan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷¹

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.⁷² melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

⁶⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hal. 2.

⁷⁰ Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2012, hal. 28.

⁷¹ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm. 68

⁷² *Ibid.*, hal. 158.

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan yang diakses dari internet.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analistis. Penelitian deskriptif analistis artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁷³ Yang mana deskriptif analistis ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 105-106.

secara mendalam.⁷⁴ Menyimpulkan kesimpulan yang diterima secara umum yang mengarah pada penelitian hukum normatif mengenai kajian hukum tentang perlindungan dan kepastian hukum serta apa saja yang dapat dibebankan oleh pengusaha sawit yaitu PT. Salopian Indo Sawit dapatkan apabila melakukan wanprestasi kepada petani kelapa sawit.

3.2.3 Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Medan Area dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

3. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hal. 57.

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai manager PT. Salopian Indo Sawit.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif.⁷⁵ Pendekatan kualitatif landasannya menakan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari “*frame of reference*” si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagian dari suatu keseluruhan (*holistik*).⁷⁶ Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.⁷⁷

Data yang diperlukan melalui data primer dan data sekunder, digabungkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari Perundang-Undangan, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan serta tulisan-

⁷⁵ Ediwarman, *Op., Cit.*, hal. 87.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 88.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 89.

tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan (studi kasus di PT. Salopian Indo Sawit) untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti, dapat menjawab permasalahan, serta mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik dalam penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan di PT. Salapian Indo Sawit adalah dengan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti, meliputi:
 - a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan hal yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
 - c. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
 - d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
2. Keabsahan perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan oleh PT. Salapian Indo Sawit adalah dianggap sah apabila perjanjian secara lisan dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Pelaksanaan perjanjian jual beli sawit dilaksanakan secara lisan menggunakan asas konsensualisme, asas itikad baik dan asas kepercayaan sesuai Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1332 KUHPerdata menegaskan bahwa “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”.

3. Perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan adalah pembayaran sesuai dengan harga TBS kelapa sawit yang berlaku di daerah tersebut. Perjanjian jual beli secara lisan antara PT. Salapian Indo Sawit dengan petani kelapa sawit dapat mengakomodir hak dan kewajiban maupun kepentingan para pihak, perjanjian jual beli antara petani dan PT. Salapian Indo Sawit terjadi wanprestasi yang dilakukan baik petani maupun PT. Salapian Indo Sawit. Dimana pihak petani tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan seperti TBS yang telah disepakati sedangkan PT. Salapian Indo Sawit pada saat pembayaran tidak melakukan pembayaran pada saat pembelian TBS. Sehingga solusi yang di tempuh oleh para pihak dalam penyelesaian wanprestasi adalah diadakannya pertemuan dan dilakukan negosiasi antara petani dan PT. Salapian Indo Sawit.

5.2 Saran

1. Diharapkan dengan diketahuinya bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan di PT. Salapian Indo Sawit baik untuk petani kelapa sawit dan PT. Salapian Indo Sawit lebih banyak belajar dari pengalaman untuk mengantisipasi tidak terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak baik pihak penjual dan pihak pembeli. Dan bersama-sama untuk menjalankan dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat atau ucapkan walaupun secara lisan untuk kepentingan bersama.
2. Diharapkan dengan diketahuinya keabsahan perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan oleh PT. Salapian Indo Sawit para pihak yang melakukan

perjanjian jual beli kelapa sawit baik petani kelapa sawit maupun PT. Salopian Indo Sawit untuk selalu melakukan perjanjian dengan itikad baik dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian jual beli kelapa sawit.

3. Diharapkan dengan diketahuinya perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan, pihak PT. Salopian Indo Sawit harus professional dalam melakukan jual beli sawit kepada petani kelapa sawit. Walaupun perjanjian yang dilakukan secara lisan tetapi hak dari petani kelapa sawit harus tetap diberikan. Begitu juga petani kelapa sawit untuk melakukan penjualan kelapa sawit sesuai dengan kriteria dan harga yang telah ditentukan demi kepentingan dan kenyamanan bersama dalam proses jual beli tanpa ada kecurangan dan wanprestasi antara petani kelapa sawit dan PT. Salopian Indo Sawit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2018.

Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2012.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, United States of America: eighth Edition, 2004.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Hikmahanto Juwana, *Perancangan Kontrak*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 2015.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Kredit*, Bandung: Alumni, 1994.

Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

_____, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Umum*, Reality Publisher, Surabaya: Aneka Cipta, 2009.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Pahan I., *Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2010.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

_____, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Armico, 2013.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bima Cipta, 2018.

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bogor: Politeia, 1994.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke 2*, Jakarta: Arga Printing 2007

_____, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia, 2009.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2013.

- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014.
- Siti Malikhatun Badriyah, *Aspek Hukum Anjak Piutang*, Semarang: Madina, 2015.
- Siti Malikhatun Badriyah, dkk., *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*, Semarang: Tiga Media, 2019.
- Soedharyo Soimin., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 1999.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sutan Remi Sjadeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal

Aditya Fadli Tungaran, “Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerduta, Lex Privatum”, *Jurnal Hulkum*, 7(1), November 2019.

Antonia Junianti Hendrieta Kelanit, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 1176/PDT.G/2020/PN SBY)”, *Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 2 Nomor 2 Mei-Agustus, 2022.

Fadhel Muhammad dan Muhammad Ilham, “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni, 2022*.

Fadhlullah, “Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum”, *Jurnal Aktualita*, 1(1), Januari 2018.

Fansuri, “Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakan di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram*. 2018.

I Wayan Agus Vijayantera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Volume 6, Nomor 1, 2020*.

RM. Pangabea, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, 17(1), Januari 2010.

Sri Rumada Sihite dan Roulinta Yesvery Sinaga, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Antara Agen Kelapa Sawit Dengan Petani”, *Pattimura Legal Jurnal*, Volume 3 Nomor 1 April, 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

D. Internet

Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 20 Juli 2024.

Hukum Online, “Teori Perlindungan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

UIN, “Teori Perlindungan Hukum”, <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2018-1-1-74201-271411191-bab1-04082018045714.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak P. Simanjuntak, selaku Mill Manager di PT. Salapian Indo Sawit pada hari Jum’at tanggal 09 Agustus 2024.

LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Permohonan Data/Riset dan Wawancara

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7366012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 79 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1895/FH/01.10/II/2024 8 Februari 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Salapian Indo Sawit
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Edward Yusuf Vernando
N I M : 178400298
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Salapian Indo Sawit, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan (Study Kasus di PT. Salapian Indo Sawit)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


D. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran II

Surat Keterangan Riset dan Wawancara

	PT. SALAPIAN INDO SAWIT KANTOR PKS SITE SALAPIAN - SUMATERA UTARA
---	--


SURAT KETERANGAN
No. 004/SIS-PKS/II/2024

Sehubungan dengan Surat Dekan / Wakil Dekan Fakultas Nomor : 1895/FH/01.10/II/2024 tanggal 08 Februari 2024, maka dengan ini menerangkan mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Edward Yusuf Vernando
NIM : 178400298
Program Studi : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

benar telah selesai pengambilan data/riset dan wawancara di PT. Salapian Indo Sawit pada tanggal 08 Februari 2024 s.d 24 Februari 2024 guna untuk penyusunan skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul " *Pelindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan (Studi Kasus di PT. Salapian Indo Sawit)* "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ujung Teran, 25 Februari 2024
Dibuat Oleh,

P. Simanjuntak
Mill Manager

Tembusan :

- File

Lampiran III

Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak P. Simanjuntak Mill Manajer PT. Salapian Indo Sawit







